

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan dipadukan dengan data yang diperoleh dari kepustakaan, kemudian dianalisis dengan cara kualitatif penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan pengadilan adat *kerta desa* dalam menyelesaikan sengketa tanah *labe pura* yaitu berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman, kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman. Penyelesaian sengketa memiliki tiga tahapan yaitu melalui *majelis alit.*, *majelis madya*, dan *majelis utama* atau *majelis agung* dengan berlandaskan pada *awig-awig* agar tercapainya tujuan dari *Tri Hita Karana*.
2. Pengadilan adat *kerta desa* dalam menyelesaikan sengketa adat tanah *labe pura* terbentur dengan kendala yang dihadapi diantaranya yaitu, keberadaan *awig-awig* yang belum dicatatkan pada Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Desa Pakraman. Ketika sengketa diselesaikan oleh pengadilan adat salah satu pihak tidak menghadiri sampai beberapa kali, serta sengketa yang sudah diputuskan oleh

pengadilan adat dianggapnya belum memiliki kekuatan hukum yang sah. Inilah yang menjadi kendala oleh pengadilan adat di dalam menyelesaikan sengketa tanah *labe pura*. Upaya penguatan kedudukan kewenangan pengadilan adat *kerta desa* dalam menyelesaikan sengketa tanah *labe pura* yaitu perlu adanya perubahan dari Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman yaitu pada Pasal 12 Ayat 2 terkait dengan pencatatan *awig-awig*, karena *Awig-awig* merupakan peraturan yang tumbuh dan berkembang di *desa pakraman* dimana *awig-awig* tersebut menjadi landasan utaman bagi *desa pakraman* untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi di *desa pakraman* itu sendiri. Perubahan hukum pada Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman oleh pemerintah Provinsi Bali terkait penguatan terhadap kewenangan dari *majelis alit*, *majelis madya* dan *majelis agung* dalam menyelesaikan sengketa tanah *labe pura* agar putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah yang berlandaskan pada *Tri Hita Karana*, serta hasil putusan yang diselesaikan oleh pengadilan adat *kerta desa* tidak dapat diajukan lagi ke pengadilan Negara.

## B. Saran

Berdasarkan fakta yang ada di Kabupaten Gianyar, ada kasus sengketa tanah *labe pura* yang penyelesaiannya sampai dilimpahkan ke pengadilan Negara, untuk menghindari hal tersebut maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan adat istiadat khususnya sengketa mengenai tanah *labe pura* agar dapat diselesaikan melalui pengadilan adat yang berdasarkan pada *awig-awig* agar tercapainya tujuan dari *Tri Hita Karana*.
2. Perlu adanya perubahan hukum pada Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman, yaitu mengenai *awig-awig* yang harus catatkan. Karena *awig-awig* merupakan suatu peraturan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan mengatur tingkah laku masyarakat hukum adat atau disebut dengan *living law*. *awig-awig* dapat mengatur tingkah laku masyarakat hukum adat dan sampai saat ini *awig-awig* masih diakui sebagai pedoman dari masyarakat dan menjadi landasan dalam menyelesaikan sengketa tentang adat istiadat. Perlu adanya perubahan hukum pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman, mengenai Putusan yang sudah diputus oleh pengadilan adat *kerta desa*, atau *majelis alit*, *majelis madya*, dan *majelis utama* terkait dengan sengketa tanah *labe pura* tidak lagi dapat dilimpahkan kepada pengadilan negara.

3. Adanya kesepakatan dari tokoh-tokoh masyarakat adat ketika terjadi sengketa tanah *labe pura* atau sengketa yang berkaitan dengan adat istiadat setelah diputuskan oleh di *desa pakraman* harus bersepakat untuk tidak lagi menyelesaikan sengketa tersebut ke pengadilan negara dengan ketentuan sanksi adat seperti sanksi *kasepekan* diusir dari masyarakat hukum adat yang ada di *desa pakraman* terhadap salah satu pihak yang bersengketa melimpahkan sengketa kepada pengadilan negara.
4. Pada Pasal 18b Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ayat 2 menyebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Sesuai yang sudah dijelaskan diatas negara mengakui keberadaan pengadilan adat sebagai salah satu penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan adat istiadat. Jadi sengketa-sengketa yang berhubungan dengan adat istiadat khususnya sengketa tentang tanah *labe pura* dapat diselesaikan oleh pengadilan adat, serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Abdurrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia*, Cendana Press Jakarta 1984.

Achmad Ali, 2013, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori peradilan (Judicialprudence) Termasuk Intepretasi Undang-Undang (Legisprudence), Vol-1 Pemahaman Awal*, Cetakan ke-5, Jakarta, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.

-----,2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenamedia Group.

Amiruddin dan H.Zainal Askin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Asamandiri, 2007. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, (amendemen), Penerbit Asamandiri, Jakarta.

Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta 2004

Bushar Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta 1976.

Didik Sukrino, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, Setara Press, Malang 2010.

Djaren Saragih. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Tarsito Bandung 1984.

- Frans Hendra Winata. *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, 2011.
- Hilman Hadikusuma. *Pengantar ilmu Hukum adat Indonesia*, Bandung CVBandar Maju, 2003.
- H.R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, PT. Alumni Bandung, 2001
- Husen Alting. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta, Laksbang PRESSindo, 2010.
- I Made Widnyana, *Eksistensi Delik Adat Dalam Pembangunan, Orasi Pengukuhan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Univesitas Udayana dalam Ilmu Hukum Pidana*, Denpasar Bali, 21 juni 1992.
- I Made Widnyana. *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska 2013
- I Made Suasthawa Dharmayuda, *Status dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya UUPA*, CV. Kayumas Agung, 1987.
- I Nyoman Sirtha, SH., MS, *Aspek Hukum dalam Konflik Adat di Bali*, Udayana University Press, 2008
- John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998
- J. Supranto, M., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* , PT Rineka Cipta, Jakarta 2003.

- Lili Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Penerbit Alumni Bandung, 1989.
- Maria S.W. Sumardjono, SH. MCL. MPA. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, PT Kompas Media Nusantara, 2008
- Maria S.W. Sumardjono, SH.MCL.MPA. *Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas Jakarta, 2008.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2012.
- Rachmadi Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan generasi*. Cetakan IV 2013.
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta 1997.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. 1980, Cv Rajawali, Jakarta.
- Suardi. *Hukum Agraria*. Badan Penerbit IBLAM Jakarta 2005
- Susanti Adi Nugroho. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian sengketa*, Jakarta, Telaga Ilmu Indonesia, 2009
- Surojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Gunung Agung Jakarta 1982.

Theo Huijbers. *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*. Kanisius 1982  
Yogyakarta.

Vollenhoven, Van, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*. Penerbit  
Jambatan dengan Kerjasama Inkultra Foundation Inc, Jakarta 1983.

Wayan P. Windia. *Aneka Kasus dan Penyelesaiannya*. Udayana  
University Press 2014.

..... *Majelis Utama Desa Pakraman Bali. Tanya Jawab  
Hukum Adat Bali*. 2008, Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi  
Bali.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-  
Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tanggal 10 mei 2004 tentang  
Penatagunan Tanah.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional  
dalam Bidang Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak  
Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang  
Berada dalam Kawasan Tertentu.



Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa  
Pekraman.

### C. Internet

Kamus Besar, <http://kbbi.web.id/kuat>, diakses pada tanggal 23 April,  
2015

[http://www.pps.unud.ac.id/thesispdf\\_thesis/unud-1546-1995269459-  
bab%20ii.pdf](http://www.pps.unud.ac.id/thesispdf_thesis/unud-1546-1995269459-bab%20ii.pdf). diakses 9 oktober 2015

[bappeda.gianyarkab.go.id](http://bappeda.gianyarkab.go.id). diakses pada tanggal 14 oktober 2015

